KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR : 33 /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pelayanan perkara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperlukan Majelis Hakim secara tertib dan terkoordinasi;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat penetapan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diembannya sebagai Majelis Hakim dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 1986 Jo.Undang – Undang No.09 Tahun 2004 j.o. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Buku I dan Buku II (Revisi) tentang pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan terbitan Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :91/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Pembentukkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KETIGA : Menunjukkan nama – nama yang tercantum dalam lampiran Penetapan ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam penetapan ini dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEEMPAT : Susunan Majelis Hakim tersebut sewaktu – waktu dapat dirubah dan dibentuk Majelis Hakim baru sesuai kebutuhan dalam praktek yang menarik perhatian masyarakat dan atau Perkara Lingkungan Hidup, Perkara Pemilu.

KELIMA : Surat Penetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025
TANGGAL 2 Januari 2025

SUSUNAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MAJELIS A	:	1. EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.	KETUA
		2. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H	ANGGOTA
		3. RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H	ANGGOTA
		4. FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.	ANGGOTA
MAJELIS B	:	1. ANDI MADERUMPU, S.H., M.H	KETUA
		2. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.	ANGGOTA
		3. RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.	ANGGOTA
		4. FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H	ANGGOTA
MAJELIS C	:	1. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.	KETUA
		2. RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.	ANGGOTA
		3. FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.	ANGGOTA

KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA